

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN STANDAR SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat	Nomor : PM.24/PL44.05/P4MP/2021
		Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR SPMI

STANDAR HASIL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Rafiqoh, SE., M.M.	Wadir Bidang Non Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.24/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembentukan Pengabdian Masyarakat	Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	<p>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>2. Biaya Operasional Perguruan tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membantu kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p> <p>3. Pendanaan dan pembentukan pengabdian masyarakat adalah sumber dana pengabdian masyarakat dari PNN, pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengabdian masyarakat.</p>
2. Rasional	<p>Visi, misi, dan tujuan PNN diantaranya menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat membutuhkan adanya standar pendanaan dan pembentukan.</p> <p>Standar pendanaan dan pembentukan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembentukan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Direktur menjamin penyediaan dana internal untuk pengabdian masyarakat minimal 10% dari dana BOPTN.</p> <p>2. Direktur menjamin pendanaan pengabdian masyarakat dapat juga bersumber dari pemerintah (DIPA), kerjasama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat.</p> <p>3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai jenis pengabdian masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil.</p> <p>4. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menjamin pendanaan pengelolaan pengabdian masyarakat untuk:</p>

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.24/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembentukan Pengabdian Masyarakat	Halaman : 3 dari 5

	<p>a. manajemen pengabdian masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat, dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana,</p> <p>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin pendanaan dan pembentukan pengabdian masyarakat yang bersumber dari pemerintah harus memiliki legalisasi berupa tanda tangan kontrak pengabdian masyarakat.</p> <p>6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat mandiri tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembentukan pengabdian masyarakat dari PNN.</p> <p>7. Dosen/Pelaksana pengabdian masyarakat bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan dan pembentukan pengabdian masyarakat.</p> <p>8. Dosen/Pelaksana bertanggung jawab terhadap justifikasi rincian anggaran yang digunakan dalam proses pengabdian masyarakat.</p> <p>9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin pengabdian masyarakat yang mendapatkan pendanaan dan pembentukan dari pemerintah wajib membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan penggunaan dana pada P3M.</p>
	<p>1. P3M memiliki standar rincian biaya penyelenggaraan pengabdian masyarakat.</p> <p>2. P3M melakukan sosialisasi standar rincian biaya penyelenggaraan pengabdian masyarakat kepada pelaksana.</p> <p>3. P3M menetapkan jadwal pencairan dana kegiatan pengabdian masyarakat.</p> <p>4. PNN memfasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dari masyarakat.</p>
5. Indikator	1. Adanya legalisasi kontrak pengabdian masyarakat.

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.24/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembentukan Pengabdian Masyarakat	Halaman : 4 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Adanya bukti kontrak pengabdian masyarakat dan SPTJM yang telah ditandatangani. 3. Adanya bukti penggunaan dana dalam pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat. 4. Adanya pedoman tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengabdian masyarakat. 5. Peneliti membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pembentukan dana pengabdian masyarakat. 6. Peneliti membuat laporan kemajuan dan laporan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat. 7. P3M melaporkan penggunaan dana untuk kegiatan pengabdian masyarakat kepada pimpinan PNN setiap tahunnya. 8. Rata-rata dana pengabdian masyarakat dosen tetap program studi minimal Rp 5 juta dalam 3 tahun terakhir.
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Rincian Anggaran Pengabdian Masyarakat 2. Naskah Kontrak Pengabdian Masyarakat 3. Format Laporan Kemajuan Penggunaan Dana Pengabdian Masyarakat 4. Format laporan akhir penggunaan dana pengabdian Masyarakat.
7. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur PNN 2. Wakil Direktur Bidang Akademik 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. Pelaksana Pengabdian Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 2020 3. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.24/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Pendanaan dan Pembentukan Pengabdian Masyarakat	Halaman : 5 dari 5

	<p>Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>
--	--